



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 74/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN TINGKAT KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32D ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615)

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN TINGKAT KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : TENTANG WAKTU DAN TEMPAT :

- a. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Agustus Tahun 2020;
- b. Rapat Pleno ini dilaksanakan di Wilayah masing-masing Kecamatan.

KEDUA : TENTANG STATUS, SIFAT, TUGAS DAN WEWENANG:

- a. Status Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 ini adalah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan untuk menetapkan Rekapitulasi Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kecamatan;
- b. Sifat Rapat Pleno ini adalah bersifat terbuka untuk undangan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;
- c. Tugas dan Wewenang Rapat Pleno ini adalah menetapkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

- KETIGA : TENTANG PESERTA RAPAT :
- a. Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - c. Panwas Kecamatan;
  - d. LO/Penghubung Bakal Calon Perseorangan Bupati yang sudah menyampaikan surat mandat;
  - e. Para undangan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT : TENTANG PIMPINAN RAPAT :
- a. Rapat Pleno ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan apabila Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan berhalangan, maka pimpinan Rapat Pleno di pilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang lain;
  - b. Tugas Pimpinan Rapat Pleno adalah Memimpin jalannya Rapat Pleno dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno.
- KELIMA : TENTANG KEWAJIBAN PESERTA RAPAT :
- a. Hadir 10 menit sebelum Rapat Pleno dimulai;
  - b. Berpakaian sopan dan rapi;
  - c. Mengisi daftar hadir;
  - d. Bagi peserta Rapat Pleno harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat atau Surat Mandat;
  - e. Mengikuti dan mentaati tata tertib Rapat Pleno ini.
- KEENAM : TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN :
- a. Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. Keputusan Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir.
- KETUJUH : TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT ADALAH:
- a. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan membuka Rapat Pleno;

- b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
- c. Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir;
- d. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c, para LO/Penghubung Bakal Calon Perseorangan dan Undangan lainnya dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan;
- e. Masukan sebagaimana dimaksud huruf d disertai dengan data autentik;
- f. Panitia Pemilihan Kecamatan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
- g. Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 kepada:
  - 1) 1 (satu) Rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) Rangkap untuk KPU Kabupaten Solok Selatan;
  - 3) 1 (satu) Rangkap untuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
  - 4) 1 (satu) Rangkap untuk arsip PPK.
- h. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Solok Selatan Tahun 2020 ditetapkan dalam dalam rapat ini;

i. Pimpinan rapat menutup rapat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN



HAZMI